



PUTUSAN

Nomor 527 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PERSATUAN WARGA KEWEDANAAN SULIKI (PWKS)

PAYAKUMBUH, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 RT. 001 RW. 002 (samping Bank Nagari Cabang Payakumbuh) Labuah Baru Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang diwakili oleh 1. M. Anis Bin Sahdin (selaku Ketua Umum Persatuan Warga Kewedanaan Suliki Kota Payakumbuh), 2. Damirusdi Bin Rusad, (selaku Sekretaris Umum Persatuan Warga Kewedanaan Suliki Kota Payakumbuh), 3. Nusyirwan Abbas Kamil Bin Abbas Sutan Medan, (Selaku Ketua I Persatuan Warga Kewedanaan Suliki Kota Payakumbuh);

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AMANAH**, berkedudukan di Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang wakili oleh 1. H. Morris Bin Rusli (selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Amanah), bertempat tinggal di Jalan Gambir Nomor 43 RT. 003 RW. 001 Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, 2. Romez Azmal Bin Azmal Zen (selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Amanah), bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tanah

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 527 K/Ag/2019



Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh,
3. Dra. H. Rosnelly Azmal Binti Dirin (selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Amanah), bertempat tinggal di Jalan Murai Nomor 9 B RT. 009 RW. 001 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Afriendi, S.HI., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 04 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 dan 2 Mei 2018;

2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Padang cq. Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, berkedudukan di Jalan Sutan Syahril Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat keseluruhannya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak bersedia dan tidak mau mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut kepada para Penggugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 527 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi putusan sidang sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pyk., tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg., tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 527 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Mengabulkan semua gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Yayasan Persatuan Warga Kewedanaan Suliki (PWKS) adalah subjek hukum yang berhak atas mandat yang telah di gariskan oleh para pendahulunya yang berjumlah 6 (enam) orang yang disebut sebagai *wakif*, dan objek perkara jelas tujuannya adalah untuk kegiatan sosial bagi regenerasi masyarakat PWKS, sebagai pewaris dan ahli warisnya adalah warga Kewedanaan Suliki;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu membatalkan demi hukum legal formal yang telah dibuat dalam pendirian Yayasan Pendidikan Islam Amanah tersebut karena formalitas untuk mendapat Akta Wakaf dibuat dengan cara-cara yang melawan hukum/*onrechmatigedaad*;
4. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, untuk menyerahkan kembali seluruh aset dan dokumen-dokumen penting lainnya dari objek perkara kepada yang berhak yaitu Penggugat organisasi PWKS, yang diwakili oleh para Penggugat/para Pembanding/ Pemohon Kasasi I, II dan III yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 Payakumbuh;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar semua kerugian moril dan *immateriil* kepada Penggugat dengan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai *dwangsom*, setiap harinya terhitung sejak objek perkara dalam penguasaan, sampai dengan putusan dilaksanakan dan berkekuatan hukum yang *inkracht*;
6. Membebaskan semua biaya perkara kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 527 K/Ag/2019



Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-23:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya bukan mempermasalahkan tentang status wakaf menurut hukum Islam, sengketa tentang pengelolaan harta wakaf yang menyimpang atau pengalihan harta wakaf, dan bukan pula mempermasalahkan sengketa kewenangan *nadzir-nadzir* mana yang berhak mengelola harta wakaf, akan tetapi sengketa kepemilikan tanah wakaf yang diklaim telah dikuasai oleh Yayasan Islam Amanah kepada Persatuan Warga Kewedanaan Suliki (PWKS) Payakumbuh karena yayasan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam gugatan wakaf harus jelas siapa *wakif*, *nadzir* dan benda wakafnya, sementara dalam gugatan *a quo* juga tidak dijelaskan apakah Yayasan/Pengurus Yayasan Amanah bertindak selaku *nadzir* atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **Persatuan Warga Kewedanaan Suliki (PWKS) Payakumbuh**, yang diwakili **M. Anis Bin Sahdin, dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 527 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **PERSATUAN WARGA KEWEDANAAN SULIKI (PWKS) PAYAKUMBUH**, yang diwakili **1. M. ANIS BIN SAHDIN, 2. DAMIRUSDI BIN RUSAD, 3. NUSYIRWAN ABBAS KAMIL BIN ABBAS SUTAN MEDAN**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 527 K/Ag/2019



ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp484.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 527 K/Ag/2019